



P U T U S A N
Nomor 173/Pid.B/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUMARDIN Alias LA MARDIN Bin LA HAMSANI;**
2. Tempat lahir : Wakantolalo;
3. Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun/ 23 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkar Pasar Timur, Desa Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Sumardin Alias La Mardin Bin La Hamsani ditangkap pada tanggal 10 September 2021 berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 10 September 2021;

Terdakwa Sumardin Alias La Mardin Bin La Hamsani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri/ tidak didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 173/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARDIN Alias LA MARDIN Bin LA HAMSANI bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARDIN Alias LA MARDIN Bin LA HAMSANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 Pro warna putih yang dibungkus kondom bening;
Dikembalikan kepada Anak Saksi LILIS KARLINA BIN LA ULI A;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna biru dengan No. Polisi DT 4517 IG;
Dikembalikan kepada Terdakwa SUMARDIN Alias LA MARDIN Bin LA HAMSANI;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Psw



perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUMARDIN Aias LA MARDIN Bin LA HAMSANI pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 02.30 Wita, atau pada waktu tertentu pada bulan September 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lawela, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, atau di suatu tempat yang setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya Terdakwa dari Kota Bau Bau menuju Kecamatan Batauga mengendarai sepeda motor dan setelah tiba di Desa Lawela, Kecamatan Batauga, Terdakwa memarkir kendaraan di salah satu rumah di Desa tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki kurang lebih sekitar 100 meter, setelah sampai di rumah Anak Saksi LILIS KARLINA Bin LA ULI A, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur dengan cara menarik pintu tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga kunci tersebut terlepas, kemudian setelah Terdakwa berada di dalam salah satu kamar, Terdakwa melihat Anak Saksi LILIS KARLINA Bin LA ULI A yang sedang tertidur di atas tempat tidur sambil menggenggam sebuah handphone, yaitu 1 (satu) unit hand phone Merk Redmi Note 9 Pro warna putih yang dibungkus kondom warna bening dan Terdakwa mengambil HP tersebut, kemudian Terdakwa langsung keluar lewat pintu dapur rumah tersebut, setelah itu Terdakwa kembali masuk di rumah warga, namun saat itu Terdakwa diteriaki dan Terdakwa melarikan diri meninggalkan motor Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 wita, Terdakwa pergi ke rumah Saksi WA ODE LUHANA Bin LA ODE RAFIUDIN dan menitipkan 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Note 9 Pro warna Putih yang dibungkus kondom warna bening kepada Saksi WA ODE LUHANA Bin LA ODE RAFIUDIN, setelah itu Terdakwa hendak mengambil motor Terdakwa di Desa Lawela,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batauga yang ditinggalkan Terdakwa, namun Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Batauga;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi LILIS KARLINA Bin LA ULI A mengalami kerugian sejumlah Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi LILIS KARLINA Bin LA ULI A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan pencurian dan keterangan Anak Saksi benar sesuai Berita Acara pemeriksaan;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Redmi Note 9 Pro Warna Putih dan jika di taksir dalam nilai uang sekitar Rp 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Anak Saksi mengetahui pelaku pencurian saat sudah berada di Polsek Batauga dimana Saksi disampaikan oleh ayahnya;
- Bahwa waktu terjadinya Pencurian pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, pada saat itu Anak Saksi baru bangun pagi dan jendela kamarnya sudah dalam keadaan terbuka yang beralamatkan di Dusun Sandi Desa Lawela Kec. Batauga Kab. Buton Selatan;
- Bahwa menurut Anak Saksi, Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Saksi dengan cara mencungkil jendela kamar Anak Saksi yang sedang terkunci dan mengambil hand phone Anak Saksi merek Redmi Note 9 Pro warna putih yang dibungkus kondom bening;
- Bahwa pintu belakang rumah Anak Saksi terbuka ketika bangun pagi dan terdapat bekas goresan benda keras di kusen jendela kamar Anak Saksi tepatnya di bagian Grendel Jendela;
- Bahwa Hand Phone yang dicuri tersebut sebelumnya berada di tempat tidur tepatnya di samping Anak Saksi;
- Bahwa saat terjadi pencurian, yang ada dalam rumah Anak Saksi adalah orang tua Anak Saksi dan adik Anak Saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Putih yang terbungkus oleh kondom bening;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi LA ULI A Bin LA ANTA (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan pencurian dan keterangan Saksi benar sesuai Berita Acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara pencurian.
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit hand phone Merek Redmi Note 9 Pro Warna Putih dan jika ditaksir dalam nilai uang sekitar Rp 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui pelaku yang mencuri Hand Phone, namun setelah berada di Polsek Batauga barulah Saksi mengetahuinya dan yang menjadi korbanya adalah Anak Saksi LILIS KARLINA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti waktu terjadinya pencurian tersebut, namun kira-kira pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 pukul 06.00 wita, sudah hilang atau telah dicuri, hand phone tersebut, dimana pencurian terjadi di dalam kamar Anak Saksi yaitu Anak Saksi LILIS KARLINA yang beralamatkan di Dusun Sandi Desa Lawela Kec. Batauga Kab. Buton Selatan;
- Bahwa waktu itu ketika Saksi bangun pagi sekitar jam 05.30 wita, pintu rumah belakang sudah terbuka dan jendela kamar juga sudah terbuka;
- Bahwa terdapat bekas goresan benda keras di kusen jendela kamar Anak Saksi LILIS KARLINA tepatnya di bagian Grendel Jendela;
- Bahwa jendela dan pintu belakang rumah Saksi terkunci pada malam sebelum waktu kejadian pencurian dan pelaku mengambil Hand Phone tersebut tanpa meminta izin;
- Bahwa rumah yang menjadi tempat pencurian adalah tempat tinggal Saksi bersama anak dan istrinya;
- Bahwa hand phone Merek Redmi Note 9 Pro tersebut disimpan di atas tempat tidur samping Anak Saksi LILIS KARLINA;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi, namun setelah diamankan di Polsek Batauga barulah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Psw



Terdakwa mengakui bahwa telah mencuri hand phone Anak Saksi LILIS KARLINA;

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Putih yang terbungkus oleh kondom bening yang merupakan hand phone milik Anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi WA ODE LUHANA Bin LA ODE RAFIUDIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi dilakukan pemeriksaan, Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa selaku saksi dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa Saksi mengerti saat dirinya diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menitipkan handphone curian tersebut pada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa hand phone yang dititipkan Terdakwa adalah hand phone curian namun setelah dipanggil dan disampaikan anggota Polsek Batauga barulah Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui korban saat sudah berada di Polsek Batauga dan ternyata adalah teman Saksi bernama Anak Saksi LILIS;
- Bahwa alasan Terdakwa menitipkan hand phone kepada Saksi karna ingin mengambil motor Terdakwa di Desa Lawela Kec. Batauga Kab. Buton Selatan;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Terdakwa menitipkan handphone kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, Terdakwa datang ke rumah Saksi sekitar pukul 06.00 wita untuk istirahat dan setelah itu ada tetangga Saksi memberikan kunci motor kepada Saksi dan mengatakan bahwa kunci motor tersebut adalah milik Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil motornya di Desa Lawela. Mendengar hal itu, Terdakwa langsung mengatakan akan pergi mengambil motornya dan menitipkan hand phone kepada Saksi, namun tidak datang kembali. Sekitar sore hari Saksi mendengar dari RT bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Polsek Batauga. Curiga akan hal itu, Saksi langsung bertanya kepada teman Saksi di pasar tentang pencurian apa yang terjadi di Desa Lawela, dimana ibu itu adalah



masyarakat Desa Lawela dan ibu itu mengatakan bahwa terjadi pencurian hand phone dan Saksi langsung meminta tolong kepada ibu tersebut untuk mencari tahu hand phone apa yang hilang, karena Saksi sudah curiga bahwa hand phone tersebut adalah curian. Saksi berniat membawa hand phone tersebut ke Polsek Batauga namun Saksi sudah terlanjur dijemput oleh Petugas Polsek Batauga untuk dimintai keterangannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tempat kejadian pencurian tersebut, Saksi hanya mengetahui terjadi di Desa Lawela Kec. Batauga Kab. Buton Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun Terdakwa pernah sekali menanyakan kepada Saksi apakah ada teman Saksi yang ingin membeli handphone namun Saksi menjawabnya tidak ada;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit hand phone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Putih yang terbungkus oleh kondom bening;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Terdakwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 03.00 Wita di Desa Lawela Kec. Batauga Kab. Buton Selatan;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi pada waktu itu yakni barang berupa 1 (satu) unit hand phone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Putih yang dibungkus kondom bening;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Saksi LILIS KARLINA melalui pintu dapur yang saat itu sedang terkunci namun Terdakwa tetap memaksa membuka pintu hingga terbuka dan langsung memasuki kamar yang di



dalamnya terdapat seorang perempuan yang memegang Hand Phone dan Terdakwa mengambil Hand Phone tersebut dan keluar melalui pintu dapur;

- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit hand phone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Putih yang dibungkus kondom bening tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik rumah ataupun pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil atau yang Terdakwa curi pada saat itu selain 1 (satu) unit hand phone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Putih yang dibungkus kondom bening;
- Bahwa kronologi perbuatan yang Terdakwa lakukan saat itu yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2021 pukul 02.30 wita Terdakwa dari Kota Bau-bau menuju ke Kec. Batauga Kab. Buton Selatan dan memarkir kendaraanya 100 (seratus) meter dari rumah Anak Saksi LILIS KARLINA, setibanya di rumah Anak Saksi LILIS KARLINA Terdakwa langsung mencoba membuka pintu dapur Anak Saksi LILIS KARLINA yang saat itu terkunci dengan menariknya dengan kedua tangan hingga kunci pintunya terlepas, setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung menuju kamar Anak Saksi LILIS KARLINA mendapati Anak Saksi LILIS KARLINA sedang tertidur di atas tempat tidur sambil memegang hand phone, Terdakwa lalu mengambil hand phone tersebut dan keluar lewat pintu dapur;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian tersebut, dan maksud dan tujuan Terdakwa mencuri 1 (satu) unit hand phone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Putih yang dibungkus kondom bening tersebut untuk memiliki dan menguasai barang tersebut, dan dipergunakan untuk keperluan kuliah online;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Redmi Note 9 Pro warna putih yang dibungkus kondom bening merupakan hand phone yang Terdakwa curi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit hand phone Merek Redmi Note 9 Pro warna putih yang dibungkus kondom bening;



2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha SOUL GT warna biru dengan No. Polisi DT 4517 IG;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, telah diperiksa oleh Majelis Hakim beserta Jaksa dan Terdakwa serta Saksi-saksi, telah dibenarkan pula oleh yang berangkutan karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Desa Lawela, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Terdakwa pergi dari Kota Bau Bau menuju ke Kecamatan Batauga mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah tiba di Desa Lawela, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Terdakwa memarkir kendaraannya di salah satu rumah di Desa tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter, setelah sampai di rumah Anak Saksi LILIS KARLINA Bin LA ULI A, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur dengan cara menarik pintu tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga kunci tersebut terlepas;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berada di dalam salah satu kamar, Terdakwa melihat Anak Saksi LILIS KARLINA BIN LA ULI A yang sedang tertidur di atas tempat tidur sambil menggenggam sebuah handphone, yaitu 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Note 9 Pro warna putih yang dibungkus kondom warna bening dan Terdakwa mengambil hp tersebut, kemudian Terdakwa langsung keluar lewat pintu dapur rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Note 9 Pro warna putih yang dibungkus kondom warna bening tanpa sepengetahuan dan ijin dari Anak Saksi LILIS KARLINA BIN LA ULI A sebagai pemilik;
- Bahwa Terdakwa masuk rumah Anak Saksi LILIS KARLINA BIN LA ULI A juga tanpa seijin pemilik rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali masuk ke rumah warga, namun saat itu Terdakwa diteriaki dan Terdakwa melarikan diri meninggalkan motor Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 wita, Terdakwa pergi ke rumah Saksi WA ODE LUHANA Bin LA ODE RAFIUDIN dan menitipkan 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Note 9 Pro warna putih yang dibungkus kondom



warna bening kepada Saksi WA ODE LUHANA BIN LA ODE RAFIUDIN, setelah itu Terdakwa hendak mengambil motor Terdakwa di Desa Lawela, Kecamatan Batauga yang ditinggalkan Terdakwa, namun Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Batauga;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi LILIS KARLINA Bin LA ULI A mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara yang dimaksud yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti siapa saja, yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;



Menimbang, bahwa sub unsur ini dimaksudkan agar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana tidak salah/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SUMARDIN Alias LA MARDIN Bin LA HAMSANI ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **mengambil** adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut berpindah dari tempat semula ketempat lain, menurut Hoge Raad dalam *arrestnya* tanggal 04 Maret 1935 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku walaupun kemudian melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **suatu barang** adalah benda yang berwujud atau tidak berwujud dengan maksud untuk dimiliki tanpa ada izin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Desa Lawela, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Terdakwa pergi dari Kota Bau Bau menuju ke Kecamatan Batauga mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah tiba di Desa Lawela, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Terdakwa memarkir kendaraannya di salah satu rumah di Desa tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter, setelah sampai di rumah Anak Saksi LILIS KARLINA Bin LA ULI A, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur dengan cara menarik pintu tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga kunci tersebut terlepas;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berada di dalam salah satu kamar, Terdakwa melihat Anak Saksi LILIS KARLINA Bin LA ULI A yang sedang tertidur di atas tempat tidur sambil menggenggam sebuah handphone, yaitu 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Note 9 Pro warna putih yang dibungkus kondom warna bening dan Terdakwa mengambil hp tersebut, kemudian Terdakwa langsung keluar lewat pintu dapur rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Note 9 Pro warna putih yang dibungkus kondom warna bening tanpa sepengetahuan dan ijin dari Anak Saksi LILIS KARLINA Bin LA ULI A sebagai pemilik;
- Bahwa Terdakwa masuk rumah Anak Saksi LILIS KARLINA Bin LA ULI A juga tanpa seijin pemilik rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali masuk ke rumah warga, namun saat itu Terdakwa diteriaki dan Terdakwa melarikan diri meninggalkan motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 02.30 Wita lebih di rumah Anak Saksi LILIS KARLINA Bin LA ULI A yang beralamat di Desa Lawela, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan yaitu mengambil suatu barang yang berupa 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Note 9 Pro warna putih yang dibungkus kondom warna bening dengan diawali Terdakwa perjalanan dari Kota Bau-bau dimaksudkan untuk memiliki hand phone tersebut dimana Terdakwa mengambil hand phone tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu Anak Saksi LILIS KARLINA Bin LA ULI A merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut terdiri dari beberapa anasir (elemen unsur) yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir-anasir yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur **yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, yang tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana unsur tersebut di atas dilakukan dalam sebuah rumah, yang perbuatan Terdakwa tersebut tanpa dikehendaki dari pemilik rumah;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo, rumah merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah, sebaliknya gubug, kereta perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Desa Lawela, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Terdakwa pergi dari Kota Bau Bau menuju ke Kecamatan Batauga mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah tiba di Desa Lawela, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Terdakwa memarkir kendaraannya di salah satu rumah di Desa tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter, setelah sampai di rumah Anak Saksi LILIS KARLINA Bin LA ULI A, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapur dengan cara menarik pintu tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga kunci tersebut terlepas;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berada di dalam salah satu kamar, Terdakwa melihat Anak Saksi LILIS KARLINA Bin LA ULI A yang sedang tertidur di atas tempat tidur sambil menggenggam sebuah handphone, yaitu 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Note 9 Pro warna putih yang dibungkus kondom warna bening dan Terdakwa mengambil hp tersebut, kemudian Terdakwa langsung keluar lewat pintu dapur rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Note 9 Pro warna putih yang dibungkus kondom warna bening tanpa sepengetahuan dan ijin dari Anak Saksi LILIS KARLINA Bin LA ULI A sebagai pemilik;
- Bahwa Terdakwa masuk rumah Anak Saksi LILIS KARLINA Bin LA ULI A juga tanpa seijin pemilik rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Note 9 Pro warna putih yang dibungkus kondom warna bening milik Anak Saksi LILIS KARLINA Bin LA ULI A tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik dengan diawali masuk rumah Anak Saksi LILIS KARLINA Bin LA ULI A tanpa ijin dengan artian tidak dikehendaki pemilik rumah maupun pemilik hand phone. Hal tersebut dilakukan Terdakwa di rumah tinggal milik Anak Saksi LILIS KARLINA Bin LA ULI A pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 02.30 Wita lebih yang mana matahari telah tenggelam dan masih belum terbit kembali sehingga dapat dikategorikan malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, sehingga secara tidak langsung Terdakwa sendiri mengakui dari apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan hanya memohon keringanan hukuman namun permohonan tersebut tetap



akan Majelis Hakim pertimbangan terhadap Terdakwa pada penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone Merek Redmi Note 9 Pro warna putih yang dibungkus kondom bening yang telah disita dari Terdakwa namun merupakan milik dari Anak Saksi maka dikembalikan kepada Anak Saksi LILIS KARLINA Bin LA ULI A;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha SOUL GT warna biru dengan No. Polisi DT 4517 IG telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa SUMARDIN Alias LA MARDIN Bin LA HAMSANI;

Menimbang, bahwa menurut Wayne R. Lavafe dalam teori kontemporenya menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya telah memenuhi hal tersebut dan memenuhi pula rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARDIN Alias LA MARDIN Bin LA HAMSANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hand phone Merek Redmi Note 9 Pro warna putih yang dibungkus kondom bening;Dikembalikan kepada Anak Saksi LILIS KARLINA Bin LA ULI A;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha SOUL GT warna biru dengan No. Polisi DT 4517 IG;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUMARDIN Alias LA MARDIN Bin LA HAMSANI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Yuliatiningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Elvianto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Psw